




**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG  
STANDAR PROSES KERJASAMA**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.07.003  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 1 dari 9

**STANDAR  
PROSES KERJASAMA  
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Ketua Tim Penyusun		18 Juli 2018
2. Pemeriksaan	Devi Permatasari, M.Pd	GKM		18 Juli 2018
3. Pengendalian	Dr. Sri Rahayu, M.Pd	Ketua PPM		18 Juli 2018
4. Penetapan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Kaprodi		18 Juli 2018
5. Persetujuan	Dr. Triwahyudianto, S.Pd., M.Si.	Dekan		18 Juli 2018
6. Pengesahan	Dr. Pieter Sahertian, M.Si	Rektor		18 Juli 2018



	<b>PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG</b>	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.07.003 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 2 dari 9
	<b>STANDAR PROSES KERJASAMA</b>	

## 1. VISI DAN MISI PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG

### Visi Prodi Bimbingan dan Konseling

“Menjadi Program Studi Bimbingan dan Konseling yang unggul pada tahun 2025”

### Misi Prodi Bimbingan dan Konseling

- a. Menyelenggarakan **pendidikan dan pembelajaran** dalam bidang Bimbingan dan Konseling dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran yang relevan
- b. Menyelenggarakan **penelitian** dalam bidang Bimbingan dan Konseling serta memanfaatkan hasil-hasil penelitian guna meningkatkan pembelajaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel
- c. Menyelenggarakan **pengabdian** kepada masyarakat melalui layanan bimbingan dan konseling bagi *stakeholder* sesuai dengan etika profesional, yang dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- d. Menyelenggarakan **kerjasama** dengan berbagai pihak untuk meningkatkan
- e. Menyelenggarakan **tata kelola** yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

### Tujuan Prodi Bimbingan dan Konseling


- a. Menghasilkan guru Bimbingan dan Konseling yang mumpuni dan mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang kreatif, mandiri, toleran, demokratis, dan religius sesuai dengan konsep dan teori dalam pengembangan dan penerapan IPTEKS di bidang bimbingan dan konseling
- b. Menghasilkan karya akademik melalui penelitian dan pengembangan untuk memberikan fasilitas bagi penyelenggara layanan bimbingan dan konseling di tingkat pendidikan
- c. Meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling di masyarakat berbasis penelitian melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Meningkatkan kualitas kompetensi dosen yang mendukung pembelajaran
- e. Meningkatkan kerjasama yang berkualitas dalam tridharma perguruan tinggi.
- f. Meningkatkan layanan akademik yang efektif dan efisien

## 2. RASIONAL

Penyelenggaraan kerjasama merupakan proses yang perlu dioptimalkan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan di bidang akademik dan non akademik Program studi Bimbingan dan Konseling yang dilaksanakan dengan melibatkan secara langsung pihak yang menjadi partner kerjasama meliputi lembaga pemerintah maupun non pemerintah baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Kegiatan kerjasama merupakan upaya untuk memperluas jejaring dan pemenuhan kebutuhan dari masing-masing pihak.

## 3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR

- a. Kepala Program Studi
- b. Sekretaris Program Studi
- c. GKM (Gugus Kendali Mutu)

	<b>PROGRAM STUDI</b> <b>BIMBINGAN DAN KONSELING</b> <b>FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN</b> <b>UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG</b>	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.07.003 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 3 dari 9
	<b>STANDAR PROSES KERJASAMA</b>	

- d. Dosen
- e. Kepala Laboratorium
- f. Tenaga Kependidikan
- g. Mahasiswa

#### 4. DEFINISI ISTILAH

- a. Kegiatan kerjasama adalah suatu kegiatan bersama antara Universitas Kanjuruhan Malang termasuk fakultas, pascasarjana, Prodi, dan unit dilingkungan Universitas Kanjuruhan Malang dengan pihak luar baik instansi pemerintah, swasta, dunia usaha, dunia industri, badan usaha milik negara (BUMN), perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di dalam maupun luar negeri, yang dilaksanakan atas dasar kepentingan dan manfaat bersama.
- b. Unit kerjasama adalah unit pendukung yang bertugas untuk menciptakan dan memperluas jangkauan promosi, membangun citra positif institusi melalui komunikasi yang efektif, dan meningkatkan serta menjalin kerjasama dengan lembaga yang relevan baik dalam negeri maupun luar negeri, yang berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Rektor IV.
- c. Humas adalah unit yang memiliki peran dalam membangun dan membina hubungan antara Universitas Kanjuruhan Malang dengan publiknya.
- d. LP3L adalah lembaga pelaksana akademik dalam bidang pengembangan pendidikan dan pembelajaran serta praktik pengalaman lapangan yang berfungsi mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mendiseminasikan program pengembangan pembelajaran.
- e. LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Kanjuruhan Malang di bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- f. PPK adalah unit yang berfungsi mewadahi pengembangan kualitas SDM alumni Universitas Kanjuruhan Malang untuk menjadi tenaga kerja yang kompeten dan siap pakai.
- g. Standar pengelolaan kerjasama adalah kriteria minimal tentang pengelolaan kerjasama di bidang tridharma Perguruan Tinggi.
- h. Naskah kerjasama adalah naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang akan diperjanjikan, yang terdiri atas nota kesepahaman atau nama lain yang sesuai dengan kesepakatan para pihak, dan perjanjian kerjasama atau nama lain yang sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- i. Sistem informasi kerjasama merupakan sistem informasi yang memuat seluruh dokumen kerjasama.



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG  
STANDAR PROSES KERJASAMA**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.07.003  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 4 dari 9

- j. Pedoman pengelolaan kerjasama adalah acuan yang digunakan sebagai dasar pengelolaan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan kerjasama dan pendayagunaan hasil dalam rangka pengembangan Universitas Kanjuruhan Malang.
- k. Dana kerjasama adalah dana yang timbul karena adanya kerjasama yang digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- l. Nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) adalah suatu dokumen yang merupakan kesepakatan awal antara dua pihak atau lebih tentang maksud dan tujuan diadakan kerjasama.
- m. Perjanjian kerja sama atau *Memorandum of Agreement* (MoA) perjanjian teknis yang mengikat antara dua belah pihak atau lebih yang memuat detail kegiatan, hak & kewajiban kedua belah pihak, ketentuan cidera janji & penyelesaian perselisihan.

**5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR**

<b>ISI STANDAR</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>INDIKATOR</b>
Kaprodi memiliki perencanaan penyelenggaraan kegiatan kerjasama di bidang akademik dan non-akademik.	Prodi menyusun program rencana kerjasama di bidang akademik dan non akademik dengan prodi Bimbingan dan Konseling di perguruan tinggi lain, dan sekolah baik negeri maupun swasta.	100% perencanaan atau program kerja penyelenggaraan kegiatan kerjasama di bidang akademik dan non-akademik tersusun.
Prodi memiliki perencanaan kegiatan rintisan kerjasama di bidang akademik dan non akademik.	Prodi melakukan koordinasi perencanaan kegiatan rintisan kerjasama di bidang akademik dan non akademik.	100% perencanaan kegiatan rintisan kerjasama di bidang akademik dan non akademik tersusun dalam bentuk surat niat ( <i>A Letter of Intent/LOI</i> ).
Prodi menyusun pedoman dan tahapan penyelenggaraan kegiatan kerjasama di bidang akademik dan non-akademik dengan prodi Bimbingan dan Konseling	Kaprodi melakukan koordinasi penyusunan pedoman dan tahapan penyelenggaraan kegiatan kerjasama di bidang akademik dan non akademik.	100% tersusunnya pedoman dan tahapan penyelenggaraan kegiatan kerjasama di bidang akademik dan non-akademik dengan berbagai pihak dengan



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG  
STANDAR PROSES KERJASAMA**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.07.003  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 5 dari 9

<p>di perguruan tinggi lain, dan sekolah baik negeri maupun swasta dengan urutan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Penjajakan kerjasama dan analisis calon mitra</li><li>Pengkajian pelaksanaan kerjasama</li><li>Pengesahan kegiatan kerjasama</li><li>Pelaksanaan an implementasi kerjasama</li><li>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama</li><li>Pengembangan dan perbaikan program kerjasama</li><li>Pemutusan, perubahan atau perpanjangan kerjasama</li></ol>		<p>urutan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Penjajakan kerjasama dan analisis calon mitra</li><li>Pengkajian pelaksanaan kerjasama</li><li>Pengesahan kegiatan kerjasama</li><li>Pelaksanaan implementasi kerjasama</li><li>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama</li><li>Pengembangan dan perbaikan program kerjasama</li><li>Pemutusan, perubahan atau perpanjangan kerjasama</li></ol>
<p>Prodi memiliki lembaga yang mengelola kerjasama agar senantiasa berjalan dan berkembang</p>	<p>Kaprodi memantau dan mengevaluasi pengelolaan kegiatan kerjasama dengan prodi Bimbingan dan Konseling di perguruan tinggi lain, dan sekolah baik negeri maupun swasta dan melaporkan bukti dokumen laporan keterlaksanaan kerjasama ke unit kerjasama.</p> <p>Kaprodi mensosialisasikan pedoman dan tahapan penyelenggaraan kegiatan kerjasama di bidang akademik dan non</p>	<p>100% terlaksananya pengelolaan Kerjasama di prodi Bimbingan dan Konseling di perguruan tinggi lain, dan sekolah baik negeri maupun swasta.</p> <p>100% pedoman dan tahapan penyelenggaraan kegiatan kerjasama di bidang akademik dan non akademik sudah terdistribusi kepada dosen, tendik dan perwakilan mahasiswa.</p>



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG  
STANDAR PROSES KERJASAMA**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.07.003  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 6 dari 9

	akademik kepada dosen, tendik dan perwakilan mahasiswa.	
Kerjasama dari inisiatif pihak luar dilakukan berdasarkan surat penawaran penunjukan langsung yang dapat ditujukan kepada Prodi.	Prodi mensosialisasikan adanya tawaran penyelenggaraan kegiatan kerjasama di bidang akademik dan non-akademik kepada dosen, tendik dan perwakilan mahasiswa.	100% tawaran penyelenggaraan kegiatan kerjasama di bidang akademik dan non-akademik sudah tersampaikan kepada dosen, tendik dan perwakilan mahasiswa untuk ditindaklanjuti.

## 6. MANAJEMEN RESIKO

<b>Proses</b>	<b>Resiko</b>	<b>Penyebab Resiko</b>	<b>Action (Penanggulangan)</b>
Kaprodi memiliki perencanaan penyelenggaraan kegiatan kerjasama di bidang akademik dan non-akademik.	Kaprodi belum memiliki rancangan yang sistematis terkait kegiatan kerjasama di bidang akademik dan non-akademik	Belum ada koordinasi yang terencana antara Kaprodi dengan dosen, tendik, dan perwakilan mahasiswa terkait pembahasan kegiatan kerjasama akademik dan non-akademik.	Menjadwalkan pertemuan koordinasi rencana kegiatan kerjasama di bidang akademik dan non-akademik antara Kaprodi dengan dosen, tendik, dan perwakilan mahasiswa
Prodi memiliki perencanaan kegiatan rintisan kerjasama di bidang akademik dan non akademik.	Jumlah kegiatan kerjasama dari tahun ke tahun tetap tidak bertambah	Rencana kegiatan rintisan kerjasama di bidang akademik dan non akademik belum	Kaprodi melakukan perencanaan kegiatan rintisan kerjasama di bidang akademik dan non akademik.



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG  
STANDAR PROSES KERJASAMA**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.07.003  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 7 dari 9

<p>Prodi menyusun pedoman dan tahapan penyelenggaraan kegiatan kerjasama di bidang akademik dan non-akademik dengan prodi Bimbingan dan Konseling di perguruan tinggi lain, dan sekolah baik negeri maupun swasta dengan urutan sebagai berikut:</p> <p>h. Penjajakan kerjasama dan analisis calon mitra</p> <p>i. Pengkajian pelaksanaan kerjasama</p> <p>j. Pengesahan kegiatan kerjasama</p> <p>k. Pelaksanaan implementasi kerjasama</p> <p>l. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama</p> <p>m. Pengembangan dan perbaikan program kerjasama</p> <p>n. Pemutusan,</p>	<p>Penyelenggaraan kegiatan kerjasama di bidang akademik dan non-akademik dengan prodi Bimbingan dan Konseling di perguruan tinggi lain dan sekolah baik negeri maupun swasta belum berjalan dengan urutan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjajakan kerjasama dan analisis calon mitra</li> <li>2. Pengkajian pelaksanaan kerjasama</li> <li>3. Pengesahan kegiatan kerjasama</li> <li>4. Pelaksanaan implementasi kerjasama</li> <li>5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama</li> <li>6. Pengembangan dan perbaikan program kerjasama</li> <li>7. Pemutusan, perubahan atau perpanjangan kerjasama</li> </ol>	<p>disusun.</p> <p>Pedoman dan tahapan penyelenggaraan kegiatan kerjasama di bidang akademik dan non-akademik dengan prodi Bimbingan dan Konseling di perguruan tinggi lain, dan sekolah baik negeri maupun swasta belum tersusun.</p>	<p>Kaprodi melakukan koordinasi penyusunan pedoman dan tahapan penyelenggaraan kegiatan kerjasama di bidang akademik dan non akademik.</p>
--	--	--	--



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG  
STANDAR PROSES KERJASAMA**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.07.003  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 8 dari 9

<p>perubahan atau perpanjangan kerjasama</p> <p>o. Prodi memiliki lembaga yang mengelola kerjasama agar senantiasa berjalan dan berkembang</p>			
<p>Kerjasama dari inisiatif pihak luar dilakukan berdasarkan surat penawaran penunjukan langsung yang dapat ditujukan kepada Prodi.</p>	<p>Jumlah kegiatan kerjasama dari tahun ke tahun tetap tidak bertambah</p> <p>Semua inisiatif penyelenggaraan kegiatan kerjasama hanya dikoordinir oleh unit kerjasama dan IRO sehingga jumlah kegiatan kerjasama sifatnya masih terbatas</p>	<p>Belum dibentuknya lembaga yang mengelola kerjasama agar senantiasa berjalan dan berkembang</p> <p>Kaprodi belum mensosialisasikan pedoman dan tahapan penyelenggaraan kegiatan kerjasama kepada dosen, tendik dan perwakilan mahasiswa.</p>	<p>Kaprodi memantau dan mengevaluasi pengelolaan kegiatan kerjasama dengan prodi Bimbingan dan Konseling di perguruan tinggi lain, dan sekolah baik negeri maupun swasta</p> <p>Kaprodi mensosialisasikan pedoman dan tahapan penyelenggaraan kegiatan kerjasama di bidang akademik dan non-akademik kepada dosen, tendik dan perwakilan mahasiswa.</p>
<p>Kaprodi memiliki perencanaan penyelenggaraan kegiatan kerjasama di bidang akademik dan non-</p>	<p>Adanya kerjasama dari inisiatif pihak luar prodi yang dilakukan berdasarkan surat penawaran</p>	<p>Kaprodi belum mensosialisasikan adanya tawaran penyelenggaraan kegiatan kerjasama di</p>	<p>Kaprodi mensosialisasikan adanya tawaran penyelenggaraan kegiatan kerjasama di bidang akademik dan non-</p>





**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG  
STANDAR PROSES KERJASAMA**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.07.003  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 9 dari 9

akademik.	penunjukan langsung tidak ditindaklanjuti oleh dosen, tendik dan mahasiswa karena tidak semuanya tersampaikan.	bidang akademik dan non-akademik kepada dosen, tendik dan perwakilan mahasiswa	akademik kepada dosen, tendik dan perwakilan mahasiswa
-----------	--	--	--

**7. DOKUMEN TERKAIT**

- a. Statuta Universitas Kanjuruhan Malang
- b. RIP Universitas Kanjuruhan Malang
- c. Renstra Universitas Kanjuruhan Malang
- d. Renop Universitas Kanjuruhan Malang
- e. Program Kerja Warek IV
- f. Program Kerja Fakultas
- g. Manual SPMI

**8. REFERENSI**

- a. Permen Ristekdikti No 44 tahun 2015
- b. Kepmendiknas No 232/U/2000
- c. Kepmendikan No 045/U/2002
- d. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2015
- e. Permen Ristekdikti No 62 tahun 2016
- f. UU No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen
- g. UU No 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi